

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

Febrita Putri Wahanani¹, Achmad²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: febritawah@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmad@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: BUMDesa; Penyelenggaraan; Desa;</p> <p>Vol. 8 No. 3 2024</p>	<p>Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk) serta faktor faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap Pendirian, organisasi, pembentukan usaha, permodalan, pengelolaan, dan pengembangan usaha, dalam prakteknya sudah berjalan, akantetapi ada beberapa hambatan yang membuat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Usaha Milik Desa menjadi kurang optimal. Hambatan yang ada seperti kurangnya sumberdaya manusia dalam mengelola unit usaha di BUMDesa Makmur Sentosa, belum dapat memenuhi permintaan pasar, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum dicantumkannya pasal yang mengatur mengenai hibah dan/atau akses permodalan pada Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 tahun 2021tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pembagian dalam beberapa provinsi. Provinsi memiliki penugasan kembali Wilayah Kabupaten dan/atau Wilayah Kota. Masing-masing kekuasaan divisi ini memiliki sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang. Tujuannya agar pemerintah pusat pada dasarnya menjalankan sistem desentralisasi yang mengatur desentralisasi antara kepentingan pusat dan daerah, dan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengejar kepentingannya sendiri dalam jangkauan yang begitu luas. Tujuannya sendiri agar setiap daerah

dapat mengembangkan potensinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. (Toriqi, 2015: 1). Otonomi desa ialah urusan atau aturan asli, dengan keutuhan serta bukan dari pemberian yang dilakukan pemerintah (Widjaja, 2003: 165). Menurut konsep daerah otonom, desa diharuskan mampu untuk dapat mengelola dan mencari sumber keuangannya sendiri yang pada suatu saat akan dipakai supaya keperluannya dapat terpenuhi. Untuk mencapai pembangunan nasional, pemerintah harus berkonsentrasi pada pembangunan desa, seperti pembangunan sarana transportasi, peningkatan produksi, pemasaran, dan infrastruktur desa yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Utami & Nugroho, 2019 : 192). Undang-Undang tersebut disahkan pemerintah pusat agar terwujudnya kemandirian pada masyarakat desa serta memiliki keaktifan pada pembangunannya sendiri. BUMDes menjadi alternatif usaha yang dimiliki Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki sendiri melalui penyertaan langsung dari harta kekayaan desa yang dipisahkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengelolaan harta benda, pelayanan jasa, dan upaya lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah administratif desa, Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, memiliki tujuan yang sama untuk dapat memajukan dan menyejahterakan masyarakat yang diampunya. Demi mewujudkan visi yang terdapat dalam UU Desa, Desa Musir Kidul juga mengimplementasikan partisipasi BUMDes yang kita harap menjadi menopang dengan mandiri pada pembangunan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dalam kebijakan Undangp-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu sendiri. Latar belakang di atas menjadikan Penulis tertarik ingin mendalami untuk dapat meneliti serta mengkaji bagaimana peranan BUMDes di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk? dan apa saja hambatan penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Terkait dengan Badan Usaha milik Desa di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ?.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat/mengenai perilakunya (Soerjono Soekanto, 2010:51). Pada penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52). Selain itu, penulisan artikel ini juga memiliki sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2010:10).

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut. (Hasibuan, 2011:118-119)

Bahwa dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana yang tertera dalam bab x tentang badan usaha milik desa yang menyatakan pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. Pemerintah desa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

- a. Pendirian BUMDesa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunari selaku direktur BUMDesa Makmur Sentosa pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Musir Kidul dibentuk melalui proses musyawarah antara Pemerintah Desa Musir kidul dan masyarakat desa, berdasarkan musyawarah tersebut menjadi dasar bahwa di dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memerlukan sebuah Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Terbentuknya Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 Tahun 2021 atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Musir Kidul dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Kepala Desa Musir Kidul Bapak Adi Marsono. Badan Usaha Milik Desa di Desa Musir Kidul kemudian diberi nama BUMDes “Makmur Sentosa”. Pendirian BUMDes Makmur Sentosa ini sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dasar pembentukan BUMDes Makmur Sentosa Desa Musir Kidul mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dan legalitas awal pendirian sebuah BUMDesa, dengan terbitnya Peraturan Desa Musir Kidul nomor 6 Tahun 2021 yang perancangannya telah disepakati bersama sebagai landasan awal untuk mewujudkan kesejahteraan pemberdayaan desa secara maksimal tentunya telah melakukan kajian-kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian peraturan yang mengatur tentang pendirian sebuah BUMDesa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pelaksanaan asas Desentralisasi menjadi sebuah wujud nyata dari pendirian BUMDesa khususnya yang mampu mengakomodasikan unsur- unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya, Pemerintahan Desa disini diberikan kewenangan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lalu diwujudkan dengan

pembentukan Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Makmur Sentosa sebagai dasar pendirian BUMDesa.

b. Organisasi

Struktur organisasi dibuat untuk yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi, serta bentuk hubungan kerja di antara bidang-bidang pekerjaan tersebut, apakah berbentuk hubungan intruksi, hubungan konsultasi, dan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Dan bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Desa Musir Kidul No 6 tahun 2021 Perangkat organisasi BUMDesa terdiri atas:

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional
- c. Pengawas

Dalam Pasal 7 ayat (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional, pengawas di putuskan melalui musyawarah desa. Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a berkewajiban untuk Memberikan nasihat kepada Pelaksanaan Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa dan Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa serta Membina pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. Penasihat memiliki kewenangan untuk Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa (Sunari, wawancara, 28 Februari 2023).

Selanjutnya Pelaksana Operasional menurut Pasal 7 Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 Tahun 2021 terdiri atas :

1. Sekretaris
2. Bendahara
3. Pegawai lainnya

Tugas Pelaksana Operasional Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes Menyenggarakan pembukuan keuangan, inventaris, dan pencatatan- pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur (Sunari, wawancara, 28 Februari 2023).

Mengenai Aspek Kelembagaan BUMDesa Makmur Sentosa yang diatur dalam Pasal 4-8 Peraturan Desa Musir Kidul no 6 tahun 2021 dengan demikian bentuk organisasi BUMDesa Makmur Sentosa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

c. Pembentukan usaha

Pembentukan usaha BUMDes adalah pemilihan jenis usaha apa yang akan dijalankan oleh BUMDes, ini merupakan poin utama dalam BUMDes. Pemilihan usaha BUMDes sangat penting karena ini akan mempengaruhi visi dan misi tujuan pendirian BUMDes. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 90 poin (c) memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Berdasarkan Peraturan Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 ayat (2) butir a, b, dan c bahwa dalam menentukan bentuk usaha di BUMDes harus mempertimbangkan beberapa hal yang yaitu:

- a. Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa;
- b. Potensi usaha ekonomi desa; dan
- c. Sumber daya alam di desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunari selaku direktur BUMDesa Makmur Sentosa pemilihan usaha BUMDes diutamakan pengelolaan sumber daya alam dan mendirikan usaha yang memang diperlukan oleh masyarakat. Bentuk usaha BUMDes di Desa Musir Kidul, disepakati dalam musyawarah desa, adapun bentuk usaha di BUMDesa Makmur Sentosa adalah usaha simpan pinjam, kolam ikan patin, pengelolaan sampah dan lumbung pangan. Pemilihan Usaha di BUMDesa Makmur Sentosa juga didasarkan pada kondisi geografis dan potensi yang ada, misalnya usaha lumbung padi yang di pilih sebagai salah satu usaha di BUMDesa Makmur Sentosa ini karena masih banyaknya lahan pertanian di Desa Musir Kidul, selanjutnya usaha lapak penjualan ikan didirikan sebagai salah satu wadah pemasaran bagi hasil dari usaha kolam ikan patin, dan juga sebagai sarana menampung hasil tangkapan nelayan sekitar. Didirikannya pada BUMDesa Maakmur Sentosa tentunya tidak serta merta tanpa tujuan tertentu, didirikannya Unit usaha tersebut diharapkan bisa membuat perekonomian di desa berkembang pesat, dan menjadi salah satu wadah untuk menampung beberapa potensi di desa.

d. Permodalan BUMDesa

Modal BUMDes salah satunya berasal dari pemerintah, hal ini berdasarkan Pasal 90 UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: (a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan. Sumber modal usaha BUMDes sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu: (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. (2) Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutik selaku Bendahara BUMDesa Makmur Sentosa, permodalan yang di dapatkan dari BUMDesa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyertaan modal masyarakat Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Musir Kidul sendiri sejumlah Rp. 935.000.000 dan ditambah dengan penyertaan modal masyarakat Desa Musir Kidul sejumlah Rp. 43.020.000. Untuk pengalokasian modal yang pertama adalah untuk unit usaha ikan patin yang dibagi menjadi aset tetap dan aset tidak tetap dengan aset tetap sejumlah Rp 284.210.000 berupa pembelanjaan untuk bangunan, pembuatan kolam dan segala perlengkapannya termasuk untuk operasional, dan aset tidak tetap sejumlah Rp 93.520.000 berupa bibit ikan, pakan, dan lain-lain, sehingga jumlah pengelokasian modal untuk perdagangan adalah Rp 377.730.000. Pengalokasian modal yang selanjutnya adalah untuk lumbung pangan yang mana pengelokasiannya sebagian besar adalah untuk belanja operasional dengan nilai sejumlah Rp 173.100.000 yang digunakan untuk truk sampah dan bak sampah yang sejumlah KK yang ada di Desa Musir kidul, selanjutnya adalah unit usaha lumbung pangan dengan dana sejumlah Rp 400.250.000 dengan alokasi yaitu digunakan untuk bangunan lumbung pangan itu sendiridan biaya operasional, lalu yang terakhir adalah biaya alokasi lainnya sebesar 26.000.000.

e. Pengelolaan BUMDesa

Pengelolaan BUMDes sebagaimana yang dimaksud UU nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Syarat untuk menjadi pengelola BUMDes adalah masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki wawasan bisnis, memiliki kecapakan manajerial, dan berkomitmen terhadap kemajuan perekonomian desa. BUMDes yang berhasil tampak bahwa jiwa kewirausahaan yang dimiliki pengelola menjadi salah satu penentu yang penting bagi kemajuan BUMDes. jiwa kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang dan kesempatan usaha, memanfaatkan

sumber daya yang ada, dan mengambil tindakan yang tepat untuk meraih keuntungan (Suharyanto, 2014 : 54).

Mekanisme pengelolaan BUMDesa Makmur Sentosa pada tahap pertama adalah musyawarah mengenai calon pengelola yang akan mengurus BUMDes Makmur Sentosa. Setelah diputuskan secara mufakat mengenai pengurus BUMDesa tahap selanjutnya adalah perencanaan, dimana di tahap perencanaan ini para pengurus BUMDes menyusun rencana-rencana kerja yang akan dilakukan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Musir Kidul.

Pengadaan barang yang dilakukan BUMDes Makmur Sentosa adalah dengan membeli ditempat/toko yang ada di Desa Musir Kidul itu sendiri dan sudah dikenal/langganan. Dengan begitu ada prinsip kepercayaan didalamnya. Untuk menentukan harga jual barang yang di produksi, BUMDes Makmur Sentosa menetapkan harga sesuai harga pasar. Adapun usaha di BUMDesa Makmur Sentosa adalah kolam ikan patin dimana setiap panen tiba para pengelola dan warga sekitar bergotong royong membantu proses panen tersebut, sebagai gantinya sebagian hasil panen di sisihkan untuk di bagikan kepada warga tersebut.

Pelaporan keuangan dalam BUMDes berbentuk Laporan Pertanggungjawaban, dan laporan keuangan penjualan. Dan dalam hal ini, pemerintah memberi penasihat dan pengawas yang telah ditunjuk desa. pelaporan keuangan BUMDes juga dapat diakses waga melalui portal web resmi desa musir kidul. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang pelaksanaan BUMDes yang transparan dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDesa Makmur Sentosa mulai dari tahap penentuan kepengurusan dan tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah, hingga pelaporannya yang melibatkan pemerintah desa hingga warga sekitar, dari hal tersebut terdapat prinsip kekeluargaan dan gotong royong. dari hal tersebut BUMDesa Makmur Sentosa telah melakukan pengelolaanya seperti yang diamanatkan pada UU nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 ayat (2).

f. Pengembangan Hasil Usaha BUMDes

Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lainnya, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Adapun alokasi hasil usaha BUMDes Makmur Sentosa sebagai berikut:

1) Tambahan modal BUMDesa

- 2) Bagi hasil pemilik modal
- 3) Tunjangan pengurus
- 4) Biaya operasional
- 5) Bantuan social

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 89, menyatakan:

“hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: (a) pengembangan usaha; dan (b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir, yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisni selaku sekretaris BUMDesa Makmur Sentosa dalam mengembangkan unit-unit usahanya BUMDesa Makmur Sentosa melakukan inovasi baik dari segi pemasaran, strategi wilayah, maupun finansial. Mengingat saat ini di Kecamatan Rejoso terdapat Bendungan Semantok yang baru saja di resmikan pada tanggal 21 Desember 2022. Dibangunnya Bendungan Semantok membawa dampak ekonomi bagi Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Rejoso. BUMDesa Makmur Sentosa sendiri sudah memiliki satu lapak ikan yang berada di sekitar area bendungan tersebut, dari hal tersebut bisa dilihat bahwa kedepannya usaha BUMDesa tersebut bisa berkembang dan memiliki banyak potensi. Pengembangan BUMDesa Makmur Sentosa juga ditunjang dengan diadakannya pelatihan para pengurusnya guna menunjang berkembangnya unit usaha yang diampu masing-masing pengurus. Pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan budidaya ikan patin di Kota Trenggalek dan pelatihan simpan pinjam secara berkala dari dinas terkait. Pengembangan hasil usaha BUMDes merupakan salah satu untuk mewujudkan tujuan BUMDes yaitu kesejahteraan masyarakat, dengan adanya BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat tidak mampu, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil usaha BUMDes di Desa Musir Kidul untuk saat ini berkontribusi untuk APBDes, tunjangan karyawan, dan untuk pengembangang usaha.

Hambatan penyelenggraan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Terkait dengan Badan Usaha milik Desa di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

- a) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia yang dimaksud adalah kurangnya pekerja pada salah satu sektor unit usaha kolam ikan patin. Saat ini terdapat 3 pekerja pada unit usaha kolam ikan patin, pada saat proses pembibitan hingga pasca panen tenaga pekerja yang dibutuhkan masih bisa terpenuhi, akantetapi

pada saat panen tiba pekerja yang ada di unit usaha kolam ikan patin terkadang cenderung kwalahan. Dari hal tersebut memunculkan dampak pada pelaksanaan cabang usaha dari BUMDes tersebut menjadi kurang optimal.

b) Permintaan Pasar

Permasalahan kedua adalah permintaan pasar, dalam kasus BUMDesa Makmur Sentosa khususnya unit usaha kolam ikan patin yang saat ini hanya memiliki 3 kolam ikan, jika dibandingkan dengan permintaan pasar lumayan tinggi, tentu saja ketika panen hasilnya kurang memenuhi permintaan yang ada.

c) Kesadaran Masyarakat

Permasalahan kesadaran masyarakat juga berpengaruh pada unit usaha BUMDes pengelolaan sampah. Beberapa warga ada yang menolak program pengelolaan sampah tersebut, dan memilih membakar sampahnya di pekarangan daripada mengikuti program pengelolaan sampah. Selain permasalahan lingkungan hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya target yang sudah direncanakan unit pengelolaan sampah sebelumnya.

d) Peraturan Desa

Pada Pasal 90 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan. Berdasarkan amanat dari Pasal tersebut pemerintah Desa Musir Kidul belum mencantumkan ketentuan mengenai hibah dan/atau permodalan pada Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 tahun 2021. Walaupun secara prakteknya sudah berjalan akan tetapi jika ketentuan tersebut tidak dimunculkan pada peraturan desa tersebut maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, dan lebih mudah untuk diselewengkan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah dimplementasikan dengan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa kendala dan hambatan. Pemerintah Desa Musir Kidul telah mengimplementasikan bunyi Pasal 88 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pada saat pendiriannya Pemerintah Desa Musir Kidul bersama BPD mengadakan rapat/musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUMDesa Makmur Sentosa yaitu dengan Peraturan Desa Musir Kidul Nomor 6 tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa Makmur Sentosa. Terkait dengan permodalan BUMDesa Makmur Sentosa memperoleh permodalan dari APBDes dan dari penyertaan modal masyarakat Desa, hal ini sejalan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan. Selanjutnya bentuk dari implementasi Pasal 87 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, hal ini dibuktikan pada mulai dari tahap penentuan kepengurusan dan tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah, hingga pelaporannya yang melibatkan pemerintah desa hingga warga sekitar, dari hal tersebut tercermin prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan BUMDesa Makmur Sentosa dengan melakukan inovasi pada setiap unit-unitnya segi pemasaran, strategi wilayah, finansial dan diadakannya pelatihan bagi para pengurusnya, maka dari hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 89 yang mengharuskan pemanfaatan hasil usaha BUMDesa untuk pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univeristas Indonesia Press

Widjaja, HAW, 2003, Pemerintahan Desa/ Marga, PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta,

Jurnal

Toriqi, Annisaa. 2015. “Analisis Yuridis tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa”. *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Utami, Wiwik & Nugroho, Lucky, 2019, “Going Concern Studies Of Government Social

Enterprise In Indonesia (Village Government Enterprises Case/Bumdes-Lebak Region, West Java Province-Indonesia”, *Journal Entrepreneurship and Management Inquiries*, Vol. 3 Nomor 5.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.